



# Calon Siswa Jangan Asal Titip KK

## ■ Status Famili Lain Tak Bisa Masuk Jalur Zonasi Radius

**Untuk zonasi radius, KK harus jadi satu dengan orang tua. Statusnya, harus anak atau cucu.**

**YOGYA, TRIBUN** - Aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP di Kota Yogya tahun ini mengalami beberapa perubahan. Salah satunya di jalur zonasi radius, yang melarang peserta PPDB atau calon siswa menggunakan status famili lain pada Kartu Keluarga (KK).  
 Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta, Tyasning Handayani Shanti mengatakan, berdasar pengalaman tahun lalu, muncul banyak polemik dalam pelaksanaan seleksi jalur zonasi radius.  
 Bahkan, pada pelaksanaan PPDB 2023 lalu, sejumlah warga melayangkan aduan yang ditujukan ke pihak Ombudsman RI (ORI) Perwa-


### HARUS BERSTATUS ANAK ATAU CUCU

- Peserta PPDB dilarang menggunakan status famili lain pada KK di jalur zonasi radius.
- Aturan ini dibuat menyusul maraknya fenomena titip KK dengan status famili lain.
- Calon siswa di jalur zonasi radius harus menyanggah status anak atau cucu di KK.
- Peserta PPDB dengan status famili lain dipersilakan mengikuti jalur zonasi daerah.

• ke halaman 11

### JALUR PPDB SMP KOTA YOGYA

JALUR	KUOTA
Zonasi daerah	44 persen
Zonasi radius	15 persen
Afirmasi KMS	11 persen
Afirmasi disabilitas	5 persen
Prestasi bibit unggul	10 persen
Prestasi luar daerah	10 persen
Perpindahan orang tua dan kemasalahatan guru	5 persen



## Calon Siswa

● Sambungan Hal 1

kilan DIY. Pemicunya, karena maraknya fenomena titip KK dengan status famili lain.

Satu di antara aduan yang masuk, ORI mendapati modus satu rumah yang ditempati dua KK, di mana masing-masing KK terdapat 10 anak dengan status famili lain. Rumah tersebut berlokasi dekat dengan salah satu sekolah favorit di Kota Yogya.

Alhasil, dalam satu rumah tersebut secara keseluruhan terdapat 20 anak berstatus famili lain. "Kita nggak menutup mata, memang banyak yang nakal. Maka untuk sekarang, kita lebih menyaring KK calon siswa," katanya, Selasa (21/5).

Sehingga, lanjut Tyasning, calon siswa yang hendak mengikuti PPDB jalur zonasi radius, harus menyandang status anak atau cucu di kartu keluarganya. Bagi peserta PPDB dengan status famili lain, dipersilakan mengikuti zonasi daerah yang proses

seleksinya digulirkan secara terpisah.

"Untuk zonasi radius, KK harus jadi satu dengan orang tua. Statusnya, harus anak atau cucu dan harus membuat pernyataan, bahwa dia berdomisili sesuai dengan KK-nya," tandasnya.

"Jadi, untuk zonasi radius, nanti peserta PPDB hanya bersaing dengan orang-orang yang tinggal di sekitar sekolah-an tersebut," imbuh Tyasning.

### **Kuota 15 persen**

Menurut Tyasning, calon siswa di Kota Yogyakarta tidak perlu terlalu jauh memaksakan diri untuk mengikuti proses PPDB melalui jalur zonasi radius, yang tahun lalu menggunakan nama zonasi wilayah. Pasalnya, jalur zonasi radius hanya punya kuota 15 persen saja

Sedangkan jalur zonasi daerah memiliki kuota lebih besar dibanding jalur-jalur lainnya, yakni mencapai 44 persen. "Zonasi daerah syaratnya nilai rapor gabungan lima semester dan ASPD, bersaingnya dengan sama-sama

yang masuk zonasi daerah juga," jelasnya.

Bukan tanpa alasan, sebaran lokasi sekolah negeri yang belum merata, membuat beberapa wilayah di Kota Yogya pun berstatus *blank spot*. "Umbulharjo itu luas sekali, hanya punya SMP 10, Kotagede hanya SMP 9, Mergangsan dan Pakualaman nggak punya," katanya.

Alhasil, alur zonasi daerah dapat mengakomodasi para siswa pendaftar yang wilayahnya *blank spot*, atau tidak terdapat dan tidak dekat dengan sekolah. Seandainya jalur disabilitas, perpindahan orang tua, dan sebagainya tidak memenuhi kuota, maka sisanya dimasukkan ke zonasi daerah," urai Tyasning.

### **Terobosan baru**

Anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba menyambut baik kebijakan larangan peserta PPDB atau calon siswa menggunakan status famili lain pada Kartu Keluarga (KK).

"Ini merupakan terobosan

baru pada PPDB tahun ini. Layak diapresiasi. Karena selama ini marak fenomena menumpang KK hanya demi mengakali PPDB, agar masuk sekolah yang dianggap favorit," tandasnya, Senin (21/5).

Namun Kamba mengingatkan, meski status famili lain telah dilarang, pengawasan ketat harus tetap dilangsungkan. Pengawasan penting dilakukan supaya temuan-temuan seperti tahun sebelumnya dapat diminimalisir.

Forpi Kota Yogyakarta juga akan melakukan pemantauan terhadap proses PPDB tahun ini, selain membuka posko aduan dan informasi PPDB. Karena sekali lagi, menitip KK jelas merupakan perbuatan curang dan merugikan siswa yang betul-betul merupakan warga setempat.

"Karena dikalahkan oleh siswa dengan status famili lain. Ini yang harus nantinya dijadikan salah satu titik tekan dalam pengawasan selama PPDB berlangsung, oleh pihak-pihak terkait," pungkas Kamba. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005